



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2022. Penyusunan LPPD ini dibuat dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan prasyarat bagi Instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Dengan berhasilnya disusun LPPD ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas semua bantuan dan koordinasinya sehingga tugas-tugas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem dapat berjalan dengan baik.

Demikian LPPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun 2022 ini kami susun semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 25 Pebruari 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem



I Ketut Mertadina, S.STP., MAP
NIP. 197705101996011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum	2
BAB II PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	6
A. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	6
B. Tingkat Capaian Urusan	8
C. Alokasi dan Realisasi Anggaran	10
D. Perencanaan Pembangunan Daerah	11
E. Indikator Kinerja Kunci	12
F. Permasalahan dan Solusi	16
BAB III PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);

B. GAMBARAN UMUM

1. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.

DPMPTSP merupakan Dinas Daerah Tipe B yang memiliki tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut DPMPTSP menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan
- 2) Pelaksanaan kebijakan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem selanjutnya disajikan dalam gambar 1.1:

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);

B. GAMBARAN UMUM

1. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.


DPMPTSP merupakan Dinas Daerah Tipe B yang memiliki tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut DPMPTSP menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan
- 2) Pelaksanaan kebijakan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem selanjutnya disajikan dalam gambar 1.1:

Gambar 1.1
 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Karangasem



2. SUMBER DAYA MANUASIA

Berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021, di DPMPTSP Kabupaten Karangasem terdapat 3 (tiga) Jabatan Struktural yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan serta beberapa Jabatan Fungsional. Dari Jabatan Struktural tersebut tidak seluruhnya terisi sesuai dengan Tabel 1.2

Tabel 1.2.
Data Pengisian Jabatan Struktural

No.	Jabatan	Eselon	Banyaknya Jabatan	Pengisian Jabatan	
				Jabatan Yang Sudah Terisi	Jabatan Yang Belum Terisi
1.	Kepala Dinas	IIb	1 jabatan	1 jabatan	-
2.	Sekretaris	IIIa	1 jabatan	-	1 jabatan
3.	Kasubag UK	IVa	1 jabatan	1 jabatan	-
	Jumlah		3 jabatan	2 jabatan	1 jabatan
	Persentase			66,67 %	33,33 %

Sumber : laporan kepegawaian semester II tahun 2022 DPMPTSP Kab. Karangasem

Dari keseluruhan pejabat struktural yang terisi di DPMPTSP, terdapat ASN yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan tetapi secara kepengkatan telah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut.

Tabel 1.3.
Data Diklat Kepemimpinan

No.	Jabatan	Eselon	Banyaknya	Diklat Kepemimpinan		
				Yang Harus Diikuti	ASN Sudah Mengikuti	ASN Yang Belum Mengikuti
1.	Kepala Dinas	IIb	1 orang	PIM II	-	1 orang
2.	Sekretaris	IIIa	-	PIM III	-	-
3.	Kasubag	IVa	1 orang	PIM IV	1 orang	-
	Jumlah		2 orang		1 orang	1 orang
	Persentase				50%	50%

Sumber : laporan kepegawaian semester II tahun 2022 DPMPTSP Kab. Karangasem

Tabel 1.4.
Data Kepangkatan Pejabat Struktural

No.	Jabatan	Eselon	Banyaknya	Kepangkatan		
				Syarat Minimum	ASN Memenuhi Syarat kepengkatan	ASN Yang Belum Memenuhi Syarat Kepangkatan
1.	Kepala Dinas	IIb	1 orang	IV/b	1 orang	-
2.	Sekretaris	IIIa	-	IV/a	-	-
3.	Kasubag UK	IVa	1 orang	III/c	1 orang	-
	Jumlah		2 orang		2 orang	-
	Persentase				100%	0%

Sumber : laporan kepegawaian semester II tahun 2022 DPMPTSP Kab. Karangasem

Tabel 1.5.
Kondisi Kepegawalan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	S2	S1	D3	SMU	Jumlah
1.	Kepala DPM&PTSP	1				1
2.	Sekretariat	1	4		1	6
3.	Substansi Penanaman Modal	1	3			4
4.	Substansi PTSP	3	6		1	10
	Jumlah	6	13		2	21

Sumber : laporan kepegawalan semester II tahun 2022 DPMPTSP Kab. Karangasem

Kondisi kepegawalan di DPMPTSP Kabupaten Karangasem berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.5.

Tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara di DPMPTSP Kabupaten Karangasem yang paling banyak adalah yang menamatkan pendidikan S-1. Tingkat pendidikan ini merupakan modal dasar serta salah satu syarat jabatan yang penting dalam pengembangan kinerja.

BAB II

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

A. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Sub kegiatan merupakan bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Dikaitkan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 maka dirumuskan sasaran dan arah kebijakan kedalam prioritas pembangunan. Merujuk pada arah kebijakan pembangunan maka program-program yang tertuang dalam rencana kerja DPMPTSP mengacu pada program prioritas peningkatan pembangunan pertanian, industri kecil, pariwisata dan dunia usaha dalam hal peningkatan pelayanan perizinan dan iklim investasi yang kondusif.

Urusan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk mendukung pelaksanaan urusan tersebut terdapat 6 program, 12 kegiatan dan 30 sub kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam perencanaan DPMPTSP Tahun 2022, direncanakan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai sasaran strategis, sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**
1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - b. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota
- III. Program Promosi Penanaman Modal**
1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - b. Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengelolaan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

B. TINGKAT CAPAIAN URUSAN

Mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan daerah dan sembilan prioritas pembangunan daerah, serta visi dan misi yang telah ditetapkan dan permasalahan pembangunan serta isu strategis yang dihadapi dalam lima tahun mendatang dan mengacu kepada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026, maka disusun strategi DPMPTSP Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 dalam upaya pencapaian visi dan misi dengan tetap memperhatikan keharmonisan kebijakan pembangunan daerah.

Adapun strategi dimaksud antara lain :

1. Penyediaan data dan informasi potensi unggulan pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata di wilayah potensi wisata.
2. Meningkatkan efektivitas promosi dan optimalisasi pemanfaatan saluran promosi dalam rangka pengembangan kawasan ekonomi berbasis pariwisata.
3. Perbaikan kualitas pelayanan penanaman modal.
4. Pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal.
5. Perbaikan sistem dan layanan data untuk menunjang pelayanan penanaman modal.

Penyediaan data potensi penanaman modal dilaksanakan dengan menyediakan informasi peluang dan potensi penanaman modal, dalam hal promosi perlu ditentukan strategi promosi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan tren pengembangan penanaman modal. Dari segi pelayanan penanaman modal perbaikan kualitas dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan penanaman modal dengan dukungan perbaikan sistem dan layanandata. Strategi pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pembinaan, pengawasan dan pemantauan penanaman modal.

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Berdasarkan atas tujuan yang telah ditetapkan disusun masing-masing sasaran yang ingin dicapai. Adapun sasaran DPMPTSP Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan tujuan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Karangasem

Adapun tujuan yang diharapkan yaitu terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem dengan strategi pengembangan pusat-pusat perekonomian baru. Sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dilaksanakan melalui meningkatkan realisasi investasi yang diharapkan dapat memberikan multiplier effect dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal.

Adapun tujuan yang diharapkan yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan strategi membangun sistem tata kelola yang terintegrasi. Sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP dilaksanakan melalui mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang diharapkan dapat membentuk birokrasi pemerintah yang prima dan responsif ditandai dengan semakin baiknya kualitas pelayanan publik khususnya di bidang penanaman modal.

Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Perangkat Daerah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah. Adapun kebijakan program DPMDPTSP Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi peluang dan potensi penanaman modal.
2. Mempromosikan potensi penanaman modal.
3. Menyusun strategi promosi penanaman modal.
4. Pembinaan, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penanaman modal.
5. Penyusunan kebijakan norma, standar dan prosedur tentang penanaman modal.
6. Fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.

Rincian tingkat capaian urusan wajib pada tahun 2022 dapat disampaikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.
 Capaian Sasaran Tahun 2022

Uraian		Target	Realisasi	PK	IKU
Sasaran 1.	Meningkatnya realisasi investasi				
Indikator	Jumlah realisasi investasi	202.575.000.000	216.424.751.524	✓	✓
Sasaran 2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal				
Indikator	Nilai survey kepuasan masyarakat di bidang pelayanan penanaman modal	84,65	86,47	✓	✓

C. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

DPMDPTSP terdapat dalam Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar atau non pelayanan dasar yang menitikberatkan pada pengurangan ketimpangan-ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat serta peningkatan peranan dan kontribusi sektor-sektor perekonomian dalam upaya untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Berikut disampaikan rincian anggaran dan realisasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar atau non pelayanan dasar tahun anggaran 2022 :

Tabel 2.2
 Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
A	Pendapatan Daerah	8.700.000,00	9.100.000,00	104,60
1	Pendapatan Asli Daerah	8.700.000,00	9.100.000,00	104,60
a	Retribusi Daerah	8.700.000,00	9.100.000,00	104,60
B	Belanja Daerah	6.140.816.421,00	5.299.968.546,00	86,31
1	Belanja Operasional	5.893.838.421,00	5.153.438.546,00	86,01
a	Belanja Pegawai	2.564.736.411,00	2.387.456.911,00	93,09
b	Belanja Barang dan Jasa	3.429.201.990,00	2.767.981.635,00	80,72
2	Belanja Modal	146.878.000,00	144.530.000,00	98,54
a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.878.000,00	144.530.000,00	98,54

Sumber : LRA DPMPTSP bulan Desember 2022

D. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Proses perencanaan bermuara pada RPJMD yang setiap tahunnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan periode 1 (satu) tahun. Penyusunan rancangan awal RKPD menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam penyusunan Renja.

Berikut disampaikan sinkronisasi perencanaan program antara RKPD, Renja SKPD, RKA serta DPA SKPD.

Tabel 2.3
 Sinkronisasi Perencanaan

No.	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1.	RKPD Tahun 2022	6	Renja SKPD - RKPD	100%
2.	Renja SKPD Tahun 2022	6	RKA - DPA	100%
3.	RKA Tahun 2022	6		
4.	DPA Tahun 2022	6		

E. INDIKATOR KINERJA KUNCI

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK)

I. IKK OUTCAME

1. Persentase peningkatan Investasi di Kabupaten /Kota

Pada tahun 2021 terdapat realisasi PMDN dan PMA sebesar Rp.192.011.049.006,00 Sedangkan pada tahun 2022 sebesar Rp.216.424.761.684,00 atau terjadi penambahan sebesar 12,71 %

Tabel 2.4.
Capaian IKK Outcame

Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota
Rumus	:	$\frac{(\text{Jumlah investasi tahun } n - \text{jumlah investasi tahun } n-1) \text{ di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah investasi tahun } n-1 \text{ di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Keterangan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Yang dimaksud jumlah investasi adalah jumlah proyek investasi di kabupaten/kota baik PMDN dan PMA • Jumlah PMDN dan PMA untuk disebutkan sebagai keterangan • Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dalam satuan Rupiah
Perhitungan	:	$\frac{(216.424.761.684 - 192.011.049.006)}{192.011.049.006} \times 100\% = 12,71\%$

Sumber : realisasi PMDN dan PMA tahun 2021 dan 2022

Keterangan :

	Realisasi PMDN	Realisasi PMA	Jumlah
2021	Rp. 142.372.500.000	Rp. 49.638.549.006 US\$ 3,399,900 Ket. 1 US\$= Rp. 14.600	Rp. 192.011.049.006
2022	Rp. 161.416.900.000	Rp. 55.007.861.683	Rp. 216.424.761.684
Persentase peningkatan investasi			12,71 %

II. IKK Output

1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

Regulasi yang mengatur ini adalah PP 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif. Maksud regulasi ini untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh pemerintah daerah. Sampai pada tahun 2022 Perda dimaksud belum ada di Kabupaten Karangasem.

2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal

Dikarenakan Perda tentang kemudahan berusaha belum ada maka SOP terkait pemberian fasilitas/insentif penanaman modal belum ditetapkan.

3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal

Dikarenakan Perda tentang kemudahan berusaha belum ada maka laporan evaluasi terhadap pemberian fasilitasi/insentif penanaman belum dilaksanakan.

4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting

Kegiatan seminar bisnis, forum dan one on one meeting yang merupakan pertemuan atau perkumpulan dalam rangka memperkenalkan dan mengembangkan potensi kabupaten karangasem pada tahun 2022 telah diselenggarakan sebanyak 8 kali pertemuan yang terdiri dari 7 kali Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan 1 kali melaksanakan Penyelesaian Permasalahan terkait usaha dibidang Sub Sektor Pariwisata yang belum memiliki NIB yang ada di Kecamatan Abang.

5. Kegiatan pameran penanaman modal

Kegiatan pameran penanaman modal pada tahun 2022 terselenggara sebanyak 1 kali kegiatan yaitu kegiatan APKASI Otonomi Expo 2022 di Jakarta.

6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal

Pada tahun 2022 terdata 1 kali kegiatan penerimaan misi penanaman modal yaitu Audensi dari PT. Medco Solar Bali Timur diterima di ruang kerja Kepala DPMPTSP oleh Bapak Kepala DPMPTSP.

7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal

Konsultasi terkait pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebanyak 32 orang

8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal

Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan pada tahun 2022 sebanyak 6.099 buah terdiri dari izin terbit melalui sistem OSS-RBA sebanyak 4.547 buah, izin terbit non OSS-RBA / manual sebanyak 1.343 buah dan izin terbit non perizinan sebanyak 209 buah

9. Laporan realisasi penanaman modal

Laporan relisasi penanaman modal pada tahun 2022 sebanyak Rp. 216.424.761.684 terdiri atas PMDN Rp. 161.416.900.000 dan PMA Rp. 55.007.861.683

10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota

Pembinaan aparatur meliputi jumlah aparatur yang memiliki pemahaman mengenai penanaman modal yang didapat melalui keikutsertaan dalam diklat dan bimtek berkaitan penanaman modal dan PTSP

Sampai dengan tahun 2022 aparatur yang memiliki pemahaman mengenai diklat sebanyak 18 Orang

11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN

Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN dilakukan melalui monitoring dan evaluasi untuk memantau kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajibannya. Pada tahun 2022 jumlah pemantauan yang dilakukan sebanyak 24 perusahaan.

12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota

Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/jumlah permintaan data dan informasi yang diterima dan sudah ditindaklanjuti pada tahun 2022 sebanyak 1 surat permintaan data dan informasi.

Tabel 2.5.
Capaian IKK Output

IKK Outcome	IKK Output	Rumus	Capaian	Keterangan	
Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	1)	PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kota yang bisa diberikan kepada investor	Tidak ada	Terlampir Surat Keterangan Kepala DPMPTSP Kabupaten Karangasem
	2)	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan pemberian fasilitas Insentif penanaman modal	Tidak ada	Terlampir Surat Keterangan Kepala DPMPTSP Kabupaten Karangasem
	3)	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas Insentif penanaman modal pertahun	Tidak ada	Terlampir Surat Keterangan Kepala DPMPTSP Kabupaten Karangasem
	4)	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	8 kali pertemuan dengan pelaku bisnis / dunia usaha	Terlampir Surat Undangan Kepala DPMPTSP Kabupaten Karangasem
	5)	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	1 kali kegiatan yaitu Kegiatan APKASI Otonomi Expo 2022	Terlampir Surat Undangan dari Ketua Umum APKASI
	6)	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1 kali pertemuan	Terlampir Dokumentasi Audensi
	7)	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	32 orang	Daftar Konsultasi terlampir
	8)	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	6.099 buah	Rekap Izin terlampir
	9)	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten Kota	Rp. 216.474.761.684	Rekap realisasi Investasi terlampir
	10)	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	18 orang	Sertifikat terlampir
	11)	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	24 perusahaan	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan terlampir

Indikator Outcome	IKK Output	Rencana	Capaian	Keterangan
	12) Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	Jumlah permohonan data dan informasi yang terpenuhi/jumlah permohonan data dan informasi yang diterima	100%	Rekapitulasi Surat permintaan Data terlampir

F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Permasalahan

Meskipun sejumlah program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah dapat dilaksanakan dengan baik, namun masih ada sejumlah permasalahan yang kerap dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem. Adapun permasalahan yang dihadapi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem diantaranya :

- 1) Data peluang investasi belum clean and clear yang mana belum bisa disusun potensi sesuai RDTR.
- 2) Dalam melakukan promosi tidak dilakukan dengan metode yang langsung mempertemukan dengan calon investor.
- 3) Pemahaman pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara mandiri masih rendah.
- 4) Pelayanan kegiatan non usaha tidak terakomodir di OSS RBA.
- 5) Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) RBA belum diselaraskan dengan prosedur pelayanan yang ditetapkan.
- 6) Masih perlu pendampingan Pelaku Usaha terhadap sistem OSS RBA.
- 7) Perlunya adaptasi dengan manajemen ASN dimana adanya perubahan sistem kerja dengan adanya penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional.
- 8) Ketidaksiharian antara kebutuhan jabatan fungsional dengan jabatan fungsional yang ada.

2. Solusi

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas dapat kami sampaikan seperti berikut :

- 1) Mendorong penyusunan peta potensi dan peluang usaha pada tahun 2023 sesuai dengan informasi RTRW.

- 2) Melakukan promosi terintegrasi dengan DPMPTSP kabupaten/kota dan provinsi
- 3) Mendorong pelaku usaha dengan cara melaksanakan monitoring terhadap penyampaian LKPM serta mengingatkan kewajiban pelaku usaha lainnya.
- 4) Mendorong penyusunan Perda Pemberian Fasilitas/Insentif pada tahun 2023.
- 5) Jumpa LKPM untuk pendampingan pelaporan LKPM dalam rangka meningkatkan pelaporan realisasi investasi.
- 6) Layanan Bergerak untuk fasilitasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 7) Mengikuti Birtek OSS, SiCantik Cloud, dan Birtek peningkatan kapasitas aparatur lainnya secara online dan offline.
- 8) Mengintensifkan penyampaian informasi perizinan yang berkelanjutan melalui media sosial.
- 9) Adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan mereview Standar Operasional Prosedur serta berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- 10) Adanya implementasi ASN Berakhlak dan penerapan 5S (senyum salam sapa sopan santun).
- 11) Penggunaan sistem aplikasi sesuai dengan ketentuan Pemerintah Pusat seperti penggunaan OSS RBA dan Si Cantik Cloud.

BAB III

PENUTUP

Kinerja yang telah dicapai selama tahun 2022 dan disajikan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, laporan ini sebagai monitoring dalam Capaian Kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan. Capaian ini sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara instansi dan masyarakat lainnya. Sangat kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus segera diperbaiki dan dibenahi bersama. DPMPTSP Kabupaten Karangasem mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karangasem pada masa mendatang.

Dari hasil capaian output dan outcome tantangan terbesar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem yaitu meningkatkan investasi, menyiapkan legalitas / Produk Hukum tentang fasilitas / Insentif Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota beserta SOP dan tata laksana pengawasannya.

Amlapura, 25 Pebruari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Karangasem,


Ketut Mertadina, S.STP., MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 197705101996011001